













B. Pengertian Tindak Pidana Atas Janin menurut Hukum Pidana Islam .....	20
C. Klasifikasi Delik Pembunuhan dan Penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam.....	24
D. Sanksi Atas Tindak Pidana Terhadap Jiwa Bukan Jiwa dan Janin.....	29
<b>BAB III</b>	
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK PENGANIAYAAN BERAKIBAT MATINYA JANIN MENURUT PASAL 351 KUHP</b>	
A. Pengertian Delik Penganiayaan Delik Kualifisir, dan Pengguguran Kandungan menurut Hukum Positif .....	40
B. Klasifikasi Delik Penganiayaan menurut Hukum Positif.....	41
C. Sanksi Delik Penganiayaan menurut Hukum Positif.....	46
<b>BAB IV</b>	
<b>ANALISIS PERBANDINGAN DELIK PENGANIAYAAN TERHADAP IBU HAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF</b>	
A. Analisis dari Segi Tindak Pidana .....	48
1. Persamaan .....	48
2. Perbedaan .....	50
B. Analisis dari Segi Pidana .....	54
1. Persamaan .....	54
2. Perbedaan .....	57
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





















## F. Kajian Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukum, baik itu hukum positif maupun hukum pidana Islam sangatlah banyak dan bukan merupakan suatu permasalahan baru. Disamping itu banyak pula sudut pandang dan metode yang berbeda yang membahas masalah tersebut. Tetapi karya-karya pemikiran yang membahas permasalahan delik penganiayaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan pembunuhan dengan cara membandingkan antara hukum positif dan hukum pidana Islam masih jarang ditemukan. Lebih-lebih masuk pada pembahasan tentang delik penganiayaan terhadap ibu hamil berakibat kematian janin.

Di fakultas Syariah sendiri telah terdapat karya ilmiah yang berupa skripsi yang bertemakan aborsi, dalam penelusuran penyusun terdapat skripsi saudara Edi Susilo (angkatan '05) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Aborsi Kepada Janin Yang Belum Bernyawa". Skripsi tersebut membahas tentang aborsi atau pengguguran janin sebelum bernyawa dalam pandangan hukum Islam. Dan skripsi lain yang disusun oleh Maria Ulfa (angkatan '05) yang berjudul "Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Delik Pembunuhan". Yang membahas tentang ruang lingkup pembunuhan, klasifikasi dan sanksinya menurut ketentuan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Dan penelitian yang akan dilakukan kali ini memfokuskan pada pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang delik penganiayaan terhadap ibu















































































Dalam hukum pidana positif pembagian keduanya berdasarkan atas berat ringannya tindakan, akibat yang ditimbulkan serta unsur-unsur lain yang ada, seperti adanya perencanaan terlebih dahulu dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui kasus yang dikemukakan dalam pembahasan kali ini masuk kedalam jenis mana, hal tersebut dapat dilihat dari akibat yang diderita oleh si ibu dan calon bayinya, apakah itu berupa luka-luka, terpotong anggota tubuhnya, atau luka dalam. Sehingga sanksi yang harus diterima oleh pelaku juga tergantung dari akibat yang diderita si korban.

Kemudian mengenai tindak pidana pembunuhannya pun menurut hukum pidana Islam dalam mengkatagorikan jenisnya juga harus melihat sifat dari pembunuhan tersebut apakah sengaja untuk membunuh si janin, ataukah hanya kesalahan saja. Setelah itu baru dapat ditentukan jenis hukuman yang harus diterima oleh pelaku.

Sedangkan dalam hukum pidana positif, apabila mencermati KUHP lebih dalam terdapat pasal yang menyinggung tentang gugurnya janin dalam kandungan, yaitu pada pasal 90 KUHP tentang pengertian “luka berat”, dalam pasal tersebut disebutkan, luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c. Kehilangan salah satu pancaindra















yaitu pada Pasal 351 KUHP. Dalam Pasal tersebut termuat ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan sesuai dengan jenis penganiayaannya dan akibat yang ditimbulkan, sanksi hukuman tersebut berupa hukuman penjara serta hukuman denda. Dalam hal delik penganiayaan ini tidak ditetapkan adanya hukuman mati, karena hukuman mati dalam hal kejahatan hanya ada dalam delik pembunuhan, itupun tidak semua pembunuhan diancam dengan hukuman mati.

Dalam kasus yang dikemukakan oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menurut hukum pidana positif sebagaimana tercantum dalam KUHP, terdapat dua buah delik yang berlanjut, yaitu delik penganiayaan yang dilanjutkan delik pembunuhan. Pembunuhan terhadap bayi yang masih berada dalam kandungan (*aborsi*) diatur dalam KUHP dalam Pasal 346, 347 dan 348. Namun jika melihat pada kasus yang ada, dan dilihat dari unsur-unsur yang meliputinya. Maka yang dapat dikenakan untuk memberikan ancaman pidana lebih mengarah pada pasal 351 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah





laki maka jumlah *diyatnya* adalah seratus ekor unta. Apabila janin itu perempuan, *diyatnya* sebanyak lima puluh ekor unta. Keadaan janin itu mati atau hidup bisa diketahui dengan ada tidaknya nafas, tangis, batuk, gerakan atau yang lainnya.

Imam Syafi'i mensyaratkan dalam hal janin yang mati di dalam kandungan ibunya, yaitu diketahui bahwa benar-benar sudah terbentuk mahluk hidup dan sudah adanya ruh dalam janin, beliau menjelaskan dengan pertanda adanya gambaran bentuk manusia yaitu adanya tangan dan jari-jari. Dan apabila hal itu tidak ada, maka menurut beliau tidak ada tanggungan apa-apa baik itu berupa *gurrah* ataupun *diyat*.

Apabila perbuatan dari pelaku tidak hanya menggugurkan kandungan, melainkan menimbulkan luka pada ibu atau bahkan meninggal maka akibat tersebut juga harus dipertanggungjawabkan pelaku, sesuai dengan akibat yang terjadi. Kalau akibatnya berupa meninggalnya ibu maka disamping *gurrah* juga berlaku *diyat* untuk ibu, yaitu lima puluh ekor unta. Apabila pelaku memukul ibu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tetapi menggugurkan janinnya dalam keadaan mati, untuk pemukulan pelaku dikenakan hukuman *ta'zīr* dan untuk pengguguran kandungan berlaku *diyat*.







